



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIF SURYA FIRMAN Alias ALDI Bin UMAR GASSING.**
Tempat Lahir : Paolotongnge.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/30 November 2000.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Paolotongnge Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak ada.
Pendidikan : S M P (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 17 Mei 2020 Nomor SP.Kap/01/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan:

1. Penyidik, tanggal 17 Mei 2020 Nomor SP.Han/01/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2020 s/d tanggal 5 Juni 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2020 Nomor B-36/P.4.22/Eoh.1/05/2020, sejak tanggal 6 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020.
3. Penuntut Umum, tanggal Juli 2020 Nomor PRINT-27/P.4.22/Eoh.2/07/2020, sejak tanggal 13 Juli 2020 s/d tanggal 1 Agustus 2020.
4. Majelis Hakim, tanggal 15 Juli 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 13 Agustus 2020.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 3 Agustus 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 12 Oktober 2020.

*Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF SURYA FIRMAN Alias ALDI Bin UMAR GASSING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF SURYA FIRMAN Alias ALDI Bin UMAR GASSING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggai sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ALIF SURYA FIRMAN Alias ALDI Bin UMAR GASSING** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** yang dilakukan terhadap saksi IRWAN ZATYAWAN Bin SYAKIR yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas awalnya saksi IRWAN mengirimkan foto seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa dan menawarkan perempuan tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main. Setelah itu terdakwa memposting foto perempuan tersebut di status whatsapp milik terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa menit setelah terdakwa memposting foto tersebut kemudian saksi IRWAN datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani mengambil rokok elektrik / vape di rumah saksi JAMIL Alias EMMING tepatnya di Dusun Karang Puang Desa Barugae ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah/kios saksi JAMIL Alias EMMING, tidak lama kemudian saksi IRWAN turun dari motornya dan langsung duduk di samping saksi ASWAN, sedangkan terdakwa duduk di samping kiri saksi ASWAN;
- Bahwa kemudian saksi IRWAN mengatakan dalam bahasa bugis, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu " Tolong kamu hapus foto yang ada di status di whatsapp milikmu, kemudian terdakwa menjawab " bahwa status yang saya pasang di whatsapp pribadi saya sudah di hapus, Kemudian setelah menjawab pertanyaan tersebut saksi IRWAN langsung meminjam handphone milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi IRWAN kembali bertanya kepada terdakwa " Apa maksud kamu kasih begitu saya, barusannya ada orang kasih begitu" kemudian terdakwa menjawab "saya tidak tau saudara kalau mau jadi masalah itu status whatsapp milik saya, yang saya tau itu foto perempuan yang kamu kirim ke whatsapp saya

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.

“ia tapi jangan kamu pasang fotoku juga”;

- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan saksi pun ikut berdiri juga lalu pergi meninggalkan rumah/kios saksi JAMIL Alias EMMING kemudian terdakwa mengikutinya dari arah belakang. Ketika tiba di pinggir selokan saksi IRWAN langsung memukul terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membalasnya dengan meninju menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ke arah lalu terdakwa kembali memukul saksi IRWAN menggunakan tangan kanannya berulang kali hingga berdarah, hingga membuat saksi IRWAN terjatuh tersungkur ke tanah dan masuk ke dalam selokan dengan kedalaman kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian setelah saksi IRWAN terjatuh ke selokan, terdakwa kembali memukul saksi IRWAN secara berulang kali, hingga terdakwa mengangkat leher saksi IRWAN, tidak lama kemudian datanglah saksi JAMIL untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi IRWAN ZATYAWAN Bin SYAKIR mengalami luka dan rasa sakit pada bagian pelipis kanan saksi hingga terasa nyeri pada bagian jidat saksi, terasa sakit pada bagian leher sebelah kanan terasa sakit. Sakit yang saksi alami ini sangat mengganggu aktifitas saksi seperti biasanya. Luka yang ditimbulkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah UPT Puskesmas Tanete Nomor 348/445/PKM-TNT/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H.Haryanta M.Kes .dengan hasil pemeriksaan terhadap IRWAN ZETAWAN Bin SYAKIR yaitu :

➤ Perlukaan yang ditemukan:

- Terdapat luka robek pada pipi bagian kiri P : 4 cm, L : 2 cm, D : 0,5cm
- Terdapat luka memar pada dahi P : 3 cm, L : 2 cm;
- Terdapat lecet pada leher P : 3 cm, L : 1 cm;
- Terdapat luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri P : 1 cm, L : 0,5cm;
- Terdapat luka lecet di bawah alis bagian kiri P : 1 cm, L : 0,5 cm;
- Terdapat luka memar dan bengkak di bibir atas P : 2 cm, L : 2 cm

➤ Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan

- Bahwa korban mengalami luka robek, luka lecet, dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **IRWAN ZETYAWAN Bin SYAKIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Aswan sedang duduk-duduk di depan Kios milik saksi Jamil, lalu saksi membuka aplikasi *WhatsApp* (WA) di handphone milik saksi dan saat itu saksi langsung kaget melihat foto profil saksi diberi *history* yang bertuliskan “minat booking, hubungi nomor WA ini”, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telfon dan *chatting*, namun terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya saksi mendatangi rumah kakak terdakwa dan saat saksi tiba di rumah tersebut, saksi langsung memanggil terdakwa hingga terdakwa pun keluar dari rumah, setelah itu saksi dan terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke depan Kios milik saksi Jamil.
 - Bahwa saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Aswan berada di depan Kios milik saksi Jamil, saksi berkata kepada terdakwa “hapuski itu *history* di hp.mu, tidak enak dilihat, apa maksudmu begitu, perasaan saya tidak pernah ada masalah sama kamu”, lalu saksi dan terdakwa bersamaan berdiri hingga terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik yang terselip di pinggang kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah saksi dan saksi pun langsung memegang tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa saling tarik menarik hingga terdakwa menarik tangan kanan saksi ke arah tepi selokan, saat saksi dan terdakwa berada di tepi selokan, terdakwa langsung turun ke dalam selokan dan menarik baju saksi hingga saksi juga turun ke dalam selokan, setelah itu terdakwa langsung mengarahkan badik yang dipegang oleh terdakwa ke arah saksi sebanyak 2 kali hingga masing-masing mengenai pelipis kiri dan leher kanan saksi, lalu terdakwa mengambil seongkah batu dan digunakan terdakwa untuk memukul saksi yang mengenai jidat saksi hingga mengakibatkan luka bengkak, kemudian saksi Aswan dan saksi Jamil datang memisahkan saksi dan terdakwa.
 - Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi adalah terdakwa merasa keberatan dan tersinggung dengan teguran saksi kepada terdakwa tentang *history* WA.

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa sendiri yang menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah badik dan sebungkah batu, tanpa bantuan orang lain.

- Bahwa saksi Aswan dan saksi Jamil berada di sekitar tempat kejadian pada saat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan sakit pada pelipis kanan dan leher sebelah kanan saksi, luka memar dan terasa nyeri pada jidat saksi, hingga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas, sehingga saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **MUHAMMAD JAMIL Bin TONTI Dg. MA'GANGKA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian terdakwa menganiaya saksi Irwan Zetyawan, karena pada saat itu saksi sedang tidur di Kios milik saksi.
- Bahwa saksi langsung terbangun dari tidur dan saksi langsung keluar dari dalam Kios saat saksi mendengar suara keributan dari arah luar Kios milik saksi.
- Bahwa jarak saksi saat mendengar suara keributan dengan tempat kejadian sekitar 8 (delapan) meter.
- Bahwa saat saksi tiba ditempat kejadian, saksi langsung meleraai terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan yang sedang berkelahi di dalam selokan, yang mana posisi terdakwa sedang memegang kedua tangan saksi Irwan Zetyawan dari arah belakang, sedangkan saksi Irwan Zetyawan sedang tunduk dari arah depan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi Irwan Zetyawan dan saksi tidak melihat terdakwa menggunakan alat bantu untuk menganiaya saksi Irwan Zetyawan karena tidak ada alat penerang disekitar tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa selain saksi yang meleraai terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan, saksi Aswan juga berada di tempat kejadian.

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah kejadian saksi melihat luka pada pipi kiri dari saksi Irwan Zetyawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **ASWAN Bin SEKKA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya mendengar pembicaraan antara terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan, yang mana saksi Irwan Zetyawan meminjam handphone milik terdakwa, lalu saat saksi Irwan Zetyawan membuka aplikasi whatsapp di handphone milik terdakwa, saksi Irwan Zetyawan langsung kaget melihat story whatsapp terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui isi story whatsapp terdakwa tersebut.
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang membelakangi terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan dari jarak sekitar 2 (dua) meter dan saat itu saksi mendengar terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan sedang bertengkar.
- Bahwa saat saksi mendengar suara keributan, saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan yang berada di dalam selokan.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menganiaya saksi Irwan Zetyawan dan menurut pengakuan saksi Irwan Zetyawan, terdakwa telah menganiaya saksi Irwan Zetyawan dengan menggunakan sebilah badik hingga mengenai pelipis kiri saksi Irwan Zetyawan dan mengakibatkan luka robek.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering membawa senjata tajam atau tidak.
- Bahwa tidak ada alat penerang di sekitar tempat kejadian dan selain saksi yang meleraikan terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan, saksi Muhammad Jamil juga berada di tempat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi Irwan Zetyawan luka pada pipi kiri dan luka gores pada leher sebelah kiri dari saksi Irwan Zetyawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang diadukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa awalnya saksi Irwan Zetyawan mengirimkan foto seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa dan menawarkan perempuan tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main, lalu terdakwa memposting foto tersebut di status whatsapp milik terdakwa, berselang beberapa menit kemudian saksi Irwan Zetyawan datang ke rumah terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani mengambil rokok elektrik di rumah milik saksi Muhammad Jamil, selanjutnya saat terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan tiba di depan rumah saksi Muhammad Jamil, saksi Irwan Zetyawan turun dari sepeda motor dan langsung duduk di samping saksi Aswan sedangkan terdakwa duduk di samping kiri saksi Aswan.
- Bahwa saksi Irwan Zetyawan berkata dengan menggunakan bahasa bugis yang artinya, yaitu "tolong kamu hapus foto yang ada di status whatsapp milikmu", dijawab oleh terdakwa "status yang saya pasang di whatsapp pribadi saya sudah di hapus", lalu saksi Irwan Zetyawan langsung meminjam handphone milik terdakwa dan kembali bertanya kepada terdakwa "apa maksud kamu kasih begitu saya, barusannya ada orang kasih begitu", dijawab oleh terdakwa "saya tidak tau saudara kalau mau jadi masalah itu status whatsapp milik saya, yang saya tau itu foto perempuan yang kamu kirim ke whatsapp saya mau carikan pelanggan pemuas nafsu", kemudian saksi Irwan Zetyawan berkata "ia, tapi jangan kamu pasang fotoku juga", selanjutnya terdakwa berdiri dan saksi Irwan Zetyawan pun ikut berdiri pergi meninggalkan rumah milik saksi Muhammad Jamil, setelah itu terdakwa mengikuti saksi Irwan Zetyawan dari arah belakang hingga saat berada di tepi selokan, saksi Irwan Zetyawan langsung memukul terdakwa beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan saksi Irwan Zetyawan dan mengena kepala bagian belakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa pun langsung membalas pukulan saksi Irwan Zetyawan dengan cara meninju menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena mulut saksi Irwan Zetyawan, lalu terdakwa kembali memukul saksi Irwan Zetyawan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali yang mengena pada kepala dan leher saksi Irwan Zetyawan, hingga membuat saksi Irwan Zetyawan terjatuh ke dalam selokan dengan kedalaman sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa kembali memukul saksi IRWAN secara berulang kali dan terdakwa mengangkat leher saksi Irwan Zetyawan, setelah itu saksi

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi Aswan datang meleraai terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan.

- Bahwa pada saat kejadian, posisi terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter.
- Bahwa terdakwa seorang diri memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri, tanpa menggunakan alat bantu dan tidak ada alat penerang di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa penyebab terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan adalah karena masalah story whatsapp milik terdakwa yang dipermasalahkan oleh saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa telah memukul secara berulang kali dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan dengan cara meninju menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena mulut saksi Irwan Zetyawan, lalu terdakwa kembali memukul saksi Irwan Zetyawan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali yang mengena pada kepala dan leher saksi Irwan Zetyawan, hingga membuat saksi Irwan Zetyawan terjatuh ke dalam selokan dengan kedalaman sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa kembali memukul saksi IRWAN secara berulang kali dan terdakwa mengangkat leher saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa terdakwa seorang diri dan menggunakan tangan saat terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa penyebab terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan adalah karena masalah story whatsapp milik terdakwa yang dipermasalahkan oleh saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan.

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah beberapa lama kejadian berlangsung, saksi Muhammad Jamil dan saksi Aswan datang di tempat kejadian melarai terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Irwan Zetyawan mengalami luka dan rasa sakit pada bagian pelipis kanan hingga terasa nyeri pada bagian jidat saksi Irwan Zetyawan, terasa sakit pada bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Zetyawan, sehingga sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Irwan Zetyawan.
- Bahwa luka yang ditimbulkan berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanete Nomor 348/445/PKM-TNT/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan terhadap IRWAN ZETYAWAN Bin SYAKIR yaitu :
 - Perlukaan yang ditemukan:
 - Terdapat luka robek pada pipi bagian kiri P : 4 cm, L : 2 cm, D : 0,5cm.
 - Terdapat luka memar pada dahi P : 3 cm, L : 2 cm.
 - Terdapat lecet pada leher P : 3 cm, L : 1 cm.
 - Terdapat luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri P : 1 cm, L : 0,5cm.
 - Terdapat luka lecet di bawah alis bagian kiri P : 1 cm, L : 0,5 cm.
 - Terdapat luka memar dan bengkak di bibir atas P : 2 cm, L : 2 cm.
 - Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan:
 - Bahwa korban mengalami luka robek, luka lecet, dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini juga telah terlampir *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanete Nomor 348/445/PKM-TNT/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes., dokter pada Puskesmas Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya disebutkan "Penganiayaan" saja, tanpa ada unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, dan perbuatan itu haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memukul secara berulang kali dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan dengan cara meninju menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena mulut saksi Irwan Zetyawan, lalu terdakwa kembali memukul saksi Irwan Zetyawan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali yang mengena pada kepala dan leher saksi Irwan Zetyawan, hingga membuat saksi Irwan Zetyawan terjatuh ke dalam selokan dengan kedalaman sekitar 1 (satu) meter,

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuntutan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk memukul saksi IRWAN secara berulang kali dan terdakwa mengangkat leher saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa terdakwa seorang diri dan menggunakan tangan saat terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan adalah karena masalah story whatsapp milik terdakwa yang dipermasalahkan oleh saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa memukul dan menganiaya saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama kejadian berlangsung, saksi Muhammad Jamil dan saksi Aswan datang di tempat kejadian melalui terdakwa dan saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Irwan Zetyawan mengalami luka dan rasa sakit pada bagian pelipis kanan hingga terasa nyeri pada bagian jidat saksi Irwan Zetyawan, terasa sakit pada bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Zetyawan, sehingga sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Irwan Zetyawan.

Menimbang, bahwa luka yang ditimbulkan berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanete Nomor 348/445/PKM-TNT/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan terhadap IRWAN ZETYAWAN Bin SYAKIR yaitu :

➤ Perlukaan yang ditemukan:

- Terdapat luka robek pada pipi bagian kiri P : 4 cm, L : 2 cm, D : 0,5cm.
- Terdapat luka memar pada dahi P : 3 cm, L : 2 cm.
- Terdapat lecet pada leher P : 3 cm, L : 1 cm.
- Terdapat luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri P : 1 cm, L : 0,5cm.
- Terdapat luka lecet di bawah alis bagian kiri P : 1 cm, L : 0,5 cm.
- Terdapat luka memar dan bengkak di bibir atas P : 2 cm, L : 2 cm.

➤ Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan:

- Bahwa korban mengalami luka robek, luka lecet, dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan dari penganiayaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berpidana terhadap terdakwa **ALIF SURYA FIRMAN Alias ALDI Bin UMAR**

GASSING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut merupakan bagian dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan sakit pada saksi Irwan Zetyawan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALIF SURYA FIRMAN Alias ALDI Bin UMAR GASSING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Jumat** tanggal **14 Agustus 2020**, oleh kami **SERA ACHMAD, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALIKUL ADIL.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **DIAN AWALINA**

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PROSESISTAWAN, SH, MH. Pengadit Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL BASYIR, SH, MH.

SERA ACHMAD, SH, MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MALIKUL ADIL.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)